



S a l i n a n

P U T U S A N

Nomor 58/Pdt.G/2011/PA. Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah
menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,
bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini
;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memperhatikan bukti surat dan Saksi-Saksi ;

Hal. 1 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Pebruari 2011 yang terdaftar dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 58/Pdt.G/2011/PA.Ab tanggal 24 Pebruari 2011 pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai suami istri sah, menikah di Kota Bau- Bau pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2005 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/I/2005 yang di terbitkan oleh Kapala Kantor Urusan Agama, Kota Bau- Bau;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan selama ikatan pernikahan pernah melakukan hubungan badan namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah di Bau- Bau kembali ke Ambon dan tinggal di rumah kontrakan BTN KC. dari tahun 2005 – 2006, kemudian pindah di rumah sendiri di depan KantorP. Ambon pada bulan Desember 2006;

4. Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak



ada kecocokan lagi dan sering kali terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak jujur dan selingkuh dengan perempuan lain di Ambon maupun di Jakarta. Hal ini dibuktikan pada saat Penggugat menelpon Tergugat perempuan selingkuhan Tergugat yang menjawab telepon Penggugat dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat;

5. Bahwa tingkah laku Tergugat terhadap Penggugat semakin tidak jujur seperti pada tahun 2009 kontrakan rumah yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat hanya 1 tahun tapi ternyata Tergugat mengontrakkan rumah tersebut selama 2 tahun dan uang hasil kontrakan rumah tersebut dihabiskan untuk berfoya-foya dengan perempuan lain; -----

6. Bahwa sifat buruk yang lain Tergugat mempunyai seorang anak perempuan dengan perempuan non muslim hal ini diakui langsung oleh Tergugat kepada Penggugat pada bulan Pebruari tahun 2010 dan anak tersebut sekarang ini dipelihara oleh kakak perempuan Tergugat;

7. Bahwa apabila Penggugat menanyakan apakah Tergugat sudah menikah lagi di Jakarta Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat seperti kalau kamu tidak senang atau sudah tidak suka lagi dan merasa susah kita atur damai saja;

Hal. 3 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



8. Bahwa yang sangat menyakitkan Penggugat ternyata Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat di Jakarta dengan seorang perempuan yang bernama AT. dan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama AAEN. yang sekarang telah berumur sekitar 4 tahun;

9. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Pebruari 2011, yaitu pada saat Tergugat memperpanjang masa kontrak rumah yang terletak di KC. depan Kantor P. tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang kontrakan tersebut dihabiskan untuk berfoya-foya dengan perempuan lain dan tidak diberikan kepada Penggugat;

Berdasarkan permasalahan yang Penggugat kemukakan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menetapkan Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughroh Tergugat atas Penggugat; -----

3. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku; -----



SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis menetapkan Mediator Dra.UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH. untuk mengadakan mediasi dengan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5, 9 dan 26 April 2011, namun mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Hakim ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan menambahkan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sekarang terkadang tinggal di Ambon dan terkadang tinggal di Jakarta karena Tergugat kerja di Jakarta;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. Jawaban Dalam Eksepsi

Bahwa Gugatan Cerai dalam perkara ini cacat hukum sehingga Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab :

Hal. 5 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dan mencantumkan alamat Tergugat bertempat tinggal di Desa BM. Belakang Kantor Desa BM. (Keluarga IN.) Kota Ambon, akan tetapi yang sebenarnya adalah Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di Jl. KP. Jakarta Pusat, sebagaimana bukti Kartu Tanda Penduduk Tergugat ;-----

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Pemerintahan Negeri BM. No. XXX06/Pem.Neg.BTM.Sket tanggal 4 April 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat (YRM.) tidak bertempat tinggal di Desa BM. Belakang Kantor Desa BM. (Keluarga IN.);

3. Bahwa lebih dari itu Tergugat tidak pernah tinggal dan mempunyai keluarga di belakang Kantor Desa BM. yang bernama IN.. Namun Tergugat telah tinggal di Jl. KP. Jakarta Pusat sejak tahun 1998, dimana segala pengurusan surat-surat dan dokumen lain termasuk pengurusan surat keterangan hilang dilakukan di wilayah Resort Metropolitan Jakarta Pusat;

4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bertempat tinggal di Desa BM. Belakang Kantor Desa BM. (Keluarga IN.) Kota Ambon, akan tetapi yang sebenarnya Tergugat bertempat tinggal di Jl. KP. Jakarta Pusat, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara bukan



Pengadilan Agama Ambon, akan tetapi yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan di tempat tinggal Tergugat berada yaitu Pengadilan Agama Jakarta Pusat, hal ini sesuai ketentuan yang ditegaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang berwenang memeriksa mengadili suatu perkara adalah Pengadilan di tempat tinggal Tergugat berada;

Bahwa untuk itu dengan segala hormat Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan apakah Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum perkara ini terlebih dahulu kiranya dapat mengambil keputusan sela yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Cacat Hukum (niet onvankelijke verklaard); --
- Menyatakan Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang mengadili Gugatan cerai dalam perkara ini;

Bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain terhadap jawaban pada Eksepsi Tergugat di atas maka dengan ini Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara yang antara lain tersusun sebagai berikut :

Hal. 7 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil dan alasan Cerai Gugat Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara terang-terangan diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawaban ini; -----

2. Bahwa dalil alasan Gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kota Bau-Bau, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2005, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR 09/09/I/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agama Kota Bau-Bau;

3. Bahwa dalil alasan Gugatan Penggugat pada point 3 memang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan BTN KC. kurang lebih 2 tahun mulai dari Tahun 2005 – 2006 dan pada tahun 2007 Penggugat pergi kuliah selama 2 (dua) tahun di Makassar dan selesai kuliah di Makassar tahun 2009, pada tahun 2007 Tergugat kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pekerjaan dan pada tahun 2007 sampai terakhir tahun 2011 bulan Pebruari Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan hubungan rumah tangga masih tetap harmonis dan baik-baik saja dan pada tahun 2007 sampai tahun 2011 Tergugat setiap saat kembali dari Jakarta ke Ambon dan pernah ke Makassar menemui Penggugat dan hubungan rumah tangga



selalu harmonis layaknya suami istri dan tidak ada masalah; -----

4. Bahwa dalil dan alasan Gugatan Penggugat pada butir 4 adalah dalil dan alasan yang tidak benar dan merupakan kebohongan kepada Pengadilan olehnya itu dalil gugatan Penggugat tersebut di tolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan sebab (Tidak benar);

5. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat pada butir 5 adalah dalil dan alasan yang Tidak benar dan merupakan kebohongan kepada Pengadilan olehnya itu dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan sebab (tidak benar), saya mengontrakkan Rumah kita atas persetujuan atau kesepakatan bersama, mengingat Penggugat atau Istri saya pada saat itu kuliah di Makassar selama 2 (dua) tahun dan uang kontrakan saya pergunakan untuk biaya kuliah Penggugat, bukan saya berpoya-poya dengan perempuan lain dan uang hasil Kontrakan Rumah dia tahu persis saya gunakan untuk biaya kuliah, karena pada saat Penggugat atau Istri saya Kuliah di Makassar saya dengan Istri saya tidak ada uang dan tidak dapat biaya kuliah Dari kantor tempat istri saya bekerja; -----

6. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat pada butir 6 adalah dalil dan alasan yang benar, tetapi pada tahun pada tahun 2010 bulan Pebruari saya sudah terus terang kepada Penggugat (Istri saya) dan setelah istri saya tahu

Hal. 9 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



yang sebenarnya, saat itu dia marah dan pada saat itu juga saya dengan Penggugat selesaikan secara baik-baik dan istri saya kasih maaf saya, dan selanjutnya hubungan rumah tangga saya dengan istri saya berjalan Harmonis dan baik-baik saja;

7. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat pada butir 7 adalah dalil alasan yang tidak benar dan merupakan kebohongan kepada Pengadilan olehnya itu dalil Gugatan Penggugat tersebut harus di tolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan sebab (tidak benar) saya tidak pernah menjawab pertanyaan Penggugat atau istri saya bahwa atur damai saja. Tetapi saya jawab terserah saja apa yang Penggugat atau istri saya mau bicara yang penting saya Demi Allah saya tidak pernah menikah di Jakarta;

8. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat pada butir 8 adalah dalil dan alasan yang tidak benar dan merupakan kebohongan kepada Pengadilan olehnya itu dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan sebab (tidak benar) saya tidak pernah menikah dengan perempuan yang bernama AT. dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama AAEN. dan saya punya bukti yang benar dan saya akan Tunjukkan di pengadilan;

9. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat Pada butir 9 adalah dalil dan alasan yang tidak benar dan merupakan



kebohongan kepada Pengadilan olehnya itu dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan sebab pada tanggal 13 Pebruari 2011 memang benar saya perpanjang kontrakan Rumah, tetapi pada tanggal tersebut saya langsung memberitahukan kepada Penggugat atau Istri saya bahwa saya telah memperpanjang kontrak rumah, dan saya langsung membicarakan masalah uang kontrakan kepada Penggugat atau Istri saya; -----

Nilai Kontrak sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta) untuk 1 tahun dari uang kontrakan rumah tersebut saya gunakan :

(1).Untuk proses pemasangan Air PAM kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sementara dalam proses;

(2).Untuk proses pembuatan Sertifikat di Badan Pertanahan (Agraria) kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara dalam proses;

(3).Saya kasih kepada Istri saya atau Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membayar hutang kita di salah satu teman Kantor Penggugat;

(4).Lima bulan sebelum masa kontrakan selesai saya ambil panjar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari pihak pengontrak untuk bayar cicilan tanah kepada pemilik Tanah tersebut, karena tanah tersebut belum lunas;

Hal. 11 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



(5).Sisa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak perlu
saya jelaskan nanti Allah yang tahu;

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan jawaban di atas,
maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, kiranya dapat mengambil keputusan sebagai
berikut : -----

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Cacat Hukum
(nie onvankelijke verklaard); -----
- Menyatakan Pengadilan Agama Ambon tidak
berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan
cerai dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini;



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan reflik secara tertulis sebagai berikut :

I. Jawaban Dalam Eksepsi

1. Dalam jawaban Tergugat dalam point 1, 2, dan 3 yang menyatakan bahwa saudara Tergugat tidak bertempat tinggal dan tidak pernah tinggal di Desa BM. Belakang Kantor Desa BM. (Keluarga IN.) adalah tidak benar, karena sejak Penggugat mengenal Tergugat (tahun 2004) Tergugat benar tinggal di alamat tersebut di atas dan juga bertentangan dengan pengakuan Tergugat pada sidang tanggal 5 April 2011 yang mengakui kepada ketua Majelis Hakim yang terhormat bahwa Tergugat benar tinggal di Desa BM. Belakang Kantor Desa BM. (Keluarga IN.). Bagaimana mungkin Tergugat bisa menyangkal tidak tinggal di Desa BM. sedangkan rumah saudara Tergugat **yang sekarang ini masih** dalam perpanjangan kontrak terletak di Depan Kantor P. Kota Ambon (KC.) masih dalam wilayah kerja Kepala Pemerintahan Negeri BM.. Ini merupakan suatu kebohongan Tergugat untuk mengelabui majelis hakim yang terhormat dan untuk menutupi kesalahan Tergugat selama ini;

2. Pada point 4 saudara Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Cerai. Saya Penggugat orang awam dan tidak mengetahui hukum namun aturan di mana saja istri berada dan di mana saja Pengadilan Agama berada maka hak istri mengajukan perkara di mana istri bertempat tinggal dan di tempat pernikahan/perkawinan. Bahwa Tergugat hanya mengelabui majelis hakim yang terhormat dan menutupi kesalahan Tergugat

Hal. 13 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



selama ini;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Sesuai dengan point 4 dalam tanggapan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kebohongan itu tidak benar. Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat pada tahun 2008, dan benar adanya Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain di Jakarta maupun di Ambon. Hal ini dibuktikan pada saat Penggugat menelpon Tergugat perempuan selingkuhan Tergugat yang menjawab telepon Penggugat dan selingkuhan Tergugat mengaku adalah istri Tergugat dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan selingkuhan Tergugat; ----
2. Dalam sanggahan Tergugat pada point 5 yang menyatakan bahwa Penggugat melakukan kebohongan itu tidak benar. Karena Penggugat hanya menyetujui kontrakan rumah itu hanya selama 1 tahun akan tetapi Tergugat secara sepihak dan sembunyi-sembunyi mengontrakkan rumah tersebut selama 2 tahun. Hal ini diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat menayakan langsung terhadap pihak yang mengontak rumah tersebut. Kemudian uang hasil kontrakan yang diberikan kepada Penggugat kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sewaktu Penggugat masih kuliah di Makassar (tahun 2009); ----
3. Sanggahan Tergugat pada point 6 memang benar Penggugat memberikan maaf kepada Tergugat dengan kesepakatan bahwa Tergugat harus memberikn kewajiban sebagai seorang kepala keluarga (suami) yaitu semua hasil pendapatan Tergugat harus dibagi (dua) antara Penggugat dengan anaknya hasil hubungan dengan perempuan non muslim yang sekarang dipelihara oleh kakak perempuan Tergugat. Tapi kenyataannya Tergugat tidak memenuhi kesepakatan tersebut;



4. Sesuai point 7 dalam sanggahan Tergugat tentang pernyataan Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata atur damai saja itu tidak benar, Tergugat sering mengucapkan kata-kata tersebut apabila kami bertengkar;

5. Pada point 8 Tergugat melakukan kebohongan kepa lembaga terhormat yaitu Pengadilan Agama Klas 1 A Ambon yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menikah dan mempunyai anak di Jakarta. Hal ini bertentangan dengan bukti yang Penggugat temukan sesuai dengan kartu keluarga Tergugat (bukti terlampir);

6. Sesuai point 9 dalam sanggahan pokok perkara Tergugat tentang penggunaan uang perpanjangan kontrak rumah sebagaimana yang dinyatakan Tergugat tidak ditunjukkan dengan bukti fisik berupa kuitansi. Keterangan yang di tulis oleh Tergugat dalam sanggahan pokok perkara Cerai Gugat dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa ada pembuktian. Kemudian Penggugat pernah menanyakan mana kuitansi pembayaran pemasangan air dan sertifikat tanah, namun Tergugat menjawab bahwa kita minta tolong orang dan kita percayakan kepada orang tersebut. Memang Penggugat mengakui bahwa uang sebesar 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk membayar hutang pada teman Penggugat. Namun dalam point 9 butir 4 yang menyatakan bahwa Tergugat membayar cicil an tanah kepada pemilik tanah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), selama ini Tergugat tidak pernah menjelaskan kepada Penggugat. Penggugat baru mengetahui hal ini setelah membaca jawaban Tergugat

Hal. 15 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



dalam eksepsi dan dalam pokok perkara. Penggugat sudah tidak dapat lagi memaafkan Tergugat yang sudah nyata-nyata melakukan kebohongan terhadap Tergugat karena sudah lima bulan sebelum tanggal 13 Pebruari Tergugat sudah mengambil uang perpanjangan kontak rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Berdasarkan jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat pada tanggal 26 April 2011, adalah tidak benar dan Tergugat telah melakukan kebohongan terhadap Penggugat dan kepada Majelis Terhormat, yang berupa semua bukti lampiran yang Tergugat cantumkan tidak dapat ditunjukkan.

Sesuai dengan jawaban yang Penggugat sampaikan mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak jawaban Tergugat Sepenuhnya;

Bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis sebagai berikut :

I. Jawaban Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalil dan eksepsi Penggugat pada butir 1 menyatakan Tergugat memiliki rumah di BM., namun itu bukan berarti Tergugat bertempat tinggal di BM., akan tetapi Tergugat telah menetap dan berdomisili tetap di Jl. KP. GG.VI RT/RW 003/003 Kelurahan Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat dan tidak bertempat tinggal di



BM. Belakang Kantor Desa BM. (Keluarga Ibrahim Nurlete), lebih dari itu Tergugat tidak mempunyai keluarga yang bernama Ibrahim Nurlete di belakang Kantor Desa BM. Kota Ambon;

2. Bahwa dalam Repliknya dalam pokok perkara butir 5, Penggugat telah menyatakan Tergugat mempunyai istri di Jakarta dan seorang anak, walau pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah memiliki istri dan anak di Jakarta adalah dalil yang tidak benar, akan tetapi Penggugat telah mengakui Tergugat beralamat tinggal di Jakarta. Dan untuk mengelabui Pengadilan Penggugat mengajukan alamat Tergugat pada alamat yang tidak jelas dan relasi pengadilan diketahui oleh Kantor Desa BM. sekedar memenuhi syarat bahwa alamat yang ditujukan tersebut banar adanya, akan tetapi alamat Tergugat yang ditujukan tersebut tidak benar karena berdasarkan Surat Keterangan Kepala Pemerintahan Negeri BM. atau di belakan Kantor Desa BM. (keluarga Ibrahim Nurlete);

3. Bahwa dalil dan alasan Penggugat pada butir 2 yang menyatakan istri (Penggugat) berhak mengajukan Gugatan di semua Pengadilan Agama berada adalah sangat tidak benar, karena prosedur untuk mengajukan

Hal. 17 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



Gugatan sudah diatur dan ditegaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengadilan yang berwenang memeriksa mengadili suatu perkara adalah pengadilan ditempat tinggal Tergugat berada, bukan Pengadilan Agama dimana tempat tinggal Penggugat, oleh karena Tergugat berdomisili dan bertempat tinggal di Jl. KP. Jakarta Pusat, sehingga berwenag memeriksa dan mengadili perkara ini adalah pengadilan dimana Tergugat berada yaitu Pengadilan Agama Jakarta Pusat bukan Pengadilan Agama Ambon dengan demikian Gugatan Penggugat telah Cacat Hukum (niet onvankelijke varklaard) dan berakibat tidak dapat diterima;

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan Replik maupun jawaban Tergugat pada eksepsi diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum memeriksa perkara ini terlebih dahulu kiranya dapat mengambil keputusan sela yang amarnya menyatakan Gugatan Penggugat Cacat Hukum (niet onvankelijke varklaard) karena Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan cerai dalam perkara ini; -----

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap dengan jawabanyan tertanggal 26 April 2011 dan menolak dengan keras dan



tegas seluruh dalil dan alasan cerai dan Replik Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara terang-terangan diakui dibenarkan oleh Tergugat dalam Duplik dan jawaban ini;

2. Bahwa dalil dan alasan Replik Penggugat butir 2,3, dan 6 sangat tidak benar, sebab :

- Tergugat mengontrak rumah atas persetujuan dari Penggugat dan hasil kontrakan tersebut digunakan untuk kepentingan Penggugat kuliah di Makassar dan sebagian hasil kontrakan Tergugat digunakan untuk perbaiki rumah dan membayar jaringan pemasangan air bersih, bukan untuk kepentingan foya-foya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan semua hasil pendapatan yang diterima langsung dikirim kepada Penggugat;
-
-

- Apabila terjadi percekocan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanyalah masalah kecil, maklum tempat tinggal yang berjauhan namun setelah itu dapat diselesaikan dengan baik dan rukun kembali, dan yang lebih mengherankan tanpa ada percekocan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Ambon tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat. Dan pada bulan Februari sawaktu Tergugat datang menemui

Hal. 19 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



Penggugat di Ambon tidak ada permasalahan dan nafkah batin (hubungan badan) masih dilakukan dengan Penggugat, namun setelah Tergugat balik ke Jakarta Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat dengan alasan yang tidak jelas dan alamat yang salah;

Olehnya itu dalil dan alasan replik Penggugat pada butir 2,3,4 dan 6 haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh pengadilan;

3. Bahwa selama Tergugat berada di Jakarta tidak pernah mempunyai istri lain apalagi memiliki seorang anak, walaupun Tergugat tinggal di jakarta akan tetapi karena kesetiaan dan sayang kepada Penggugat, setiap bulannya Tergugat balik dan menemui Penggugat di Ambon, olehnya itu dalil dan alasan replik Penggugat butir 5 haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan;

4. Bahwa apabila ada dalil- dalil dalam gugatan maupun replik Penggugat yang belum ditanggapi dalam jawaban dan replik ini bukan berarti Tergugat mengakuinya, namun secara tegas dan keras ditolak oleh Tergugat;

5. Uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Tergugat gunakan untuk biaya kuliah Penggugat di Makassar;



Berdasarkan seluruh dalil dan alasan replik Tergugat diatas,
maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara
ini, kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak replik Penggugat dan menyatakan Gugatan
Penggugat cacat Hukum (niet onvankelijke verklaring)
karena Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang memeriksa
dan mengadili Gugatan Cerai dalam perkara ini;
-

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Replik dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
-

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
tidak menyatakan Gugatan Penggugat cacat hukum dan
tidak dapat di terima;
-

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka
Penggugat dibebani pembuktian, selanjutnya di persidangan
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/I/2005 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sulawesi Tenggara
pada tanggal 17 Januari 2004, kemudian oleh Ketua
Majelis diberi tanda bukti
(P.I);
-

Hal. 21 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 1404. 060371 yang dikeluarkan oleh Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 08 Juni 2009, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);-----

3. Surat Izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Politeknik Kesehatan Maluku Nomor : DL. 02.02 / 1/0596/2011, tanggal 24 Pebruari 2011, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);-----

Bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut, bukti P.1 dan P.3 dibenarkan dan diterima oleh Tergugat, sedangkan Bukti P.2 dibantah dan dijelaskan bahwa bukti P.2 tersebut adalah kartu keluarga orang laing yang Tergugat pinjam untuk keperluan pinjam uang di Bank dan foto copy tersebut adalah foto copy diatas foto copy; -----

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, di depan peridangan masing- masing mengaku bernama :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kota Ambon; memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena masih keluarga jauh



dan pernah bertetangga di Jln. S.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat sejak awal tahun 2010; -----

- Bahwa Saksi juga mengenal Tergugat dan Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi gara-gara Tergugat memperpanjang kontrakan rumah Penggugat dan Tergugat yang ada di Depan KantorP. di KC. tanpa sepengetahuan Penggugat; ---

- Bahwa Saksi tahu masalah rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat tersebut karena diberi tahu oleh Penggugat;-----

- Bahwa Saksi tahu ada nama seorang Perempuan dan anak perempuan pada kartu keluarga Tergugat karena pada saat Saksi disuruh memfoto copy Kartu Keluarga oleh Penggugat, Saksi sempat membaca kartu keluarga tersebut namun Saksi sudah lupa nama anak perempuan tersebut;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kota Ambon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena bersempupu, dan juga mengenal Tergugat; -----

Hal. 23 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak; -----
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat di rumah kos-kosan di S. dan sering meligat Penggugat dan Tergugat berkelahi karena Saksi sering mengantar Penggugat ke rumah kostnya; -----
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berkelahi disebabkan masalah perempuan dan ketidak jujuran Tergugat yang telah memperpanjang rumah kontrakan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat; -----
 - Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat kawin dengan perempuan lain dan juga tahu bahwa pada Kartu Keluarga Tergugat ada nama seorang perempuan dan anak perempuan karena Saksi melihat foto copy Kartu Keluarga tersebut; -----
3. SAKSI III PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku tengah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ponakan Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berkelahi tetapi Saksi tahu karena Penggugat sering curhat pada Saksi;

- Bahwa Penggugat pernah mengatakan Tergugat kawin dengan perempuan lain; -----

Bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak menanggapinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh an. Camat, Lurah Jakarta Pusat (bukti T.1);

2. kartu Keluarga WNI Nomor : 1404.05 XXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Krama Jakarta pusat (bukti T.2);

3. Surat tanda laporan kehilangan barang / surat- surat, Nomor Pol : XXXXB/III/2011/RES JP, tanggal 3 Maret 2011 (bukti

Hal. 25 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



T.3);

4. Surat pernyataan AN., tanggal 7 April 2011 (bukti T.4);

5. Surat keterangan Nomor : XXX06/Pem.Neg.BTM/Sket, tanggal
04 April 2011 (bukti T.5);

6. Surat keterangan Nomor : 200/SKUM/03/JP/VI/2009, yang
dikeluarkan oleh Ketua RT.03 Kel Kramat Jakarta Pusat
(bukti T.6);

Bahwa terhadap bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat
memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak menerima bukti T.1 kaena dalam KTP
tersebut, status Tergugat belum menikah padahal
Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005;

- Bahwa Penggugat membantah bukti T.2 karena Kartu
keluarga tersebut dibuat tahun 2009 dan ditulis status
Tergugat belum menikah, padahal Penggugat menikah dengan
Tergugat tahun 2005;

- Bahwa bukti T.3 dibantah dengan alasan kalau suratnya
hilang, kenapa ada foto copynya;



- Bukti T.4 dibantah dengan alasan tidak ada kop nya;

- Bukti T.5 dibantah oleh Penggugat dengan alasan tidak dijelaskan kapan dibuat surat keterangan tersebut;

- Bukti T.6 tidak ditanggapi oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada harapan untuk rukun dengan Tergugat dan memohon putusan majelis Hakim, sedangkan Tergugat menyatakan menyerahkan pada Penggugat tapi tetap pada eksepsinya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalihkan bahwa Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebab :

Hal. 27 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



1. Sesuai bukti Tanda Penduduk, Tergugat beralamat di Jakarta (bukti T.1), bukan di BM. Ambon;

2. Sesuai bukti T. 4 dan T.5) Tergugat tidak beralamat di BM., sebagaimana alamat yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya sebagai alamat Tergugat sehingga Pengadilan Agama Ambon yang mewilayahi alamat tersebut tidak berwenang mengadili perkara ini dan sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan yang mewilayahi alamat Tergugat yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya telah menanggapi bahwa Tergugat pada sidang pertama kehadirannya dalam persidangan telah membenarkan identitasnya termasuk tempat tinggalnya di Ambon dan bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi alamat Penggugat sebagai istri yaitu Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa terhadap masalah ini Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat tidak menerima kalau



dipanggil di BM. Ambon, akan tetapi kenyataannya Tergugat telah hadir dalam persidangan yang logikanya mengetahui tentang adanya dan waktu persidangan perkaranya, dan karena perkara ini adalah perkara khusus di bidang perkawinan dan diatur secara khusus tentang pemeriksaan dan penyelesaiannya dalam Undang-Undang yaitu Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sedangkan dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Tergugat yaitu Pasal 118 HIR adalah menyangkut perkara perdata umum untuk wilayah Jawa dan Madura, sehingga alasan Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ambon berwenang mengadili perkara ini, sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat dirumuskan pokok masalah yaitu bahwa telah terjadi perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan tergugat sudah tidak

Hal. 29 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



jujur kepada Penggugat dimana Tergugat telah memperpanjang kontrakan rumah bersama mereka tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga berselingkuh dan bahkan telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kasus ini telah diadakan mediasi oleh Mediator Dra.UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH. (Hakim Pengadilan Agama Ambon) agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga bersama tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, telah mendapatkan persetujuan dari atasannya sebagaimana bukti P.3; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, bukti tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat untuk bukti nikah, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sejak tahun 2008 disebabkan Tergugat sudah tidak jujur kepada Penggugat dan selingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain;

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Februari 2011 disebabkan Tergugat memperpanjang masa kontrakan rumah bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang kontrakannya dihabiskan dan tidak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut telah disanggah oleh Tergugat bahwa rumah tangganya rukun-rukun saja dan bahwa Tergugat tidak pernah berselingkuh dan atau menikah dengan perempuan lain, akan tetapi Tergugat telah mengakui telah memperpanjang masa kontrakan rumah bersamanya disertai dengan dalih tentang penggunaan uang hasil kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, disamping bukti tersebut disanggah oleh Tergugat, juga Penggugat tidak dapat menunjukkan surat asli bukti tersebut sehingga oleh Majelis bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Hal. 31 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, akan tetapi Penggugat pada setiap persidangan telah menunjukkan sikap sangat tidak senang kepada Tergugat dan bersikeras untuk bercerai dari Tergugat karena alasan Tergugat telah tidak jujur pada Penggugat dengan memperpanjang kontrakan rumah bersama tanpa sepengetahuan Penggugat yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah susah untuk dirukunkan lagi, hal mana telah sesuai dengan dalil sya'iy yang termaktub dalam kitab Iqra`Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغب للزوج لزوجها
طلق عليه للقاضي طلق

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah akim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki- laki dengan talak satu; -----

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan Penggugat sebagai dasar bercerai dengan Tergugat adalah telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 3 orang Saksi yang



memenuhi syarat formil dan materil, ketiga Saksi tersebut telah memberikan kesaksian yang cukup mendukung kebenaran dalil- dalil Penggugat tentang telah terjadinya pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat telah terjadinya perkecokan dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut, terungkap bahwa didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan sudah tidak ada kecocokan yang mengakibatkan telah terjadinya pisah tempat sejak bulan Februari 2011 setelah Penggugat pindah kost dan menghindar dari Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

--
Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga dan berkeras untuk menceraikan Tergugat, dan demi kemaslahatan Penggugat majelis hakim dapat mempertimbangkan perceraian satu - satunya jalan yang terbaik, sebab apabila majelis hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga yang demikian, mudharatnya akan lebih besar dari pada kemaslahatannya, dan untuk menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharapkan kemaslahatan maka majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan berdasar qaidah hukum Islam yang diambil

Hal. 33 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



alih menjadi pendapat majelis sebagai mana yang berbunyi :

درءا لمفأا سد مقدم على جاب

للمصالح

Artinya : Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada
mengharap kan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti gugatan
Penggugat telah cukup beralasan hukum, sesuai Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra
Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1)
dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban
mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi



tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan ini;- -----

Memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I

L I

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan Pengadilan Agama Ambon berwenang mengadili perkara ini;- -----

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 35 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



3. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

4. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat(TERGUGAT),
terhadap Penggugat (PENGGUGAT),

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk
mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang
telah disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini
sebesar Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari
Kamis tanggal 23 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal
21 Rajab 1432 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Ambon, Drs. H. MOH. ASHRI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.
MUHSIN, M.H., dan Dra. Hj. SAWALANG masing- masing sebagai
Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M.
FAUZAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. MOH. ASHRI, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. MUHSIN, M.H.

Dra. Hj. SAWALANG

Panitera pengganti

Ttd

M. FAUZAN, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
- Biaya Proses	Rp.	50.000.00
- Panggilan Penggugat 2 X	Rp.	100.000.00
- Panggilan Tergugat	Rp.	200.000.00
- Redaksi	Rp.	5.000.00
- Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah		Rp. 391.000.00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Hal. 37 dari 23 halaman Putusan No.58/Pdt.G/2011/PA.Ab



ikamah
Mahkamah Agung Republik
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia